



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT BERDASARKAN PASAL 354 KUHP DALAM PUTUSAN PERKARA Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk

Tri Wulandari¹, Afrinald Rizhan², Rismahayani³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail : triwuland832@gmail.com¹, afrinaldrizhan@gmail.com², rismahayani77@gmail.com³

ABSTRAK

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat berdasarkan pasal 354 KUHP dalam putusan perkara Nomor 34/pid.B/2024/Pn Tlk, dan Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana yang menyebabkan luka berat berdasarkan pasal 354 KUHP dalam putusan perkara Nomor 34/pid.B/2024/Pn Tlk. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat berdasarkan pasal 354 KUHP dalam putusan perkara Nomor 34/pid.B/2024/Pn Tlk diantaranya adalah : 1. Hakim telah mempertimbangkan permohonan terdakwa 2. Hukuman lebih ringan dari yang dijatuhkan oleh JPU yang mana terdakwa di vonis 3 tahun 3 bulan sedangkan JPU menjatuhkan 4 tahun. dan penerapan sanksi tindak pidana yang menyebabkan luka berat berdasarkan pasal 354 KUHP dalam putusan perkara Nomor 34/pid.B/2024/Pn Tlk yaitu : 1. Belum sesuai dengan pasal 354 KUHP karena hanya di hukum 3 tahun 3 bulan sedangkan di pasal 354 ayat 1 hukuman penjara paling lama delapan tahun yang mana belum setengah dari yang di jatuhkan 2. Korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya sehingga hukuman ini belum sebanding dengan yang di alami korban.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Penganiayaan, Luka Berat, Pasal 354 KUHP, Tinjauan Yuridis.*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 . Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Hukum adalah seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

kedamaian di dalam masyarakat. E.Utrecht juga mendefinisikan hukum yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari masyarakat itu.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.¹ Hal ini disebabkan karena istilah hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan agama. Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kondisi yang terjadi saat ini di kuansing dengan tinggi nya tingkat penganiayaan maka penulis perlu untuk meneliti agar mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan dan mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pidana penganiayaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untun meneliti, menyusun dan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT BERDASARKAN PASAL 354 KUHP DALAM PUTUSAN PERKARA Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/Pn Tlk?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang

¹ Naniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana Dan Pemidanaan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Hlm. 11.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

menyebabkan luka berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/Pn Tlk.

2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/Pn Tlk.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan yang berguna bagi kalangan umum terutama bagi peneliti di bidang kajian hukum pidana serta mengetahui dan memahami jaminan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang menyebabkan luka berat.
2. mengetahui dan memahami cara mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Negara Hukum

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”. istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “Negara hukum”. Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negara².

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.³

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim terhadap hukum merupakan salah satu aspek penting untuk menentukan nilai putusan hakim yang mencakup kepastian hukum dan keadilan di pengadilan, para hakim memegang peranan yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga harus mempertimbangkan pertimbangan yang serius berdampingan dan tidak ada daya tahan antara kedua belah pihak.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis** : Mempelajari Dengan Cermat, Memeriksa (Untuk Memahami), Pandangan Dari Segi Hukum.⁴

² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

³ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta hal. 94.

⁴ Sudut Hukum, “Pengertian Tinjauan Yuridis”, *n.p*, 04 April. 2017



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

2. **Tindak Pidana** : Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan ada, tem pat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).
3. **Penganiayaan** : Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyiksa atau menindas orang lain, sehingga menyebabkan penderitaan, rasa sakit, atau luka. Penganiayaan dapat dilakukan secara fisik maupun psikis, dan dapat mengakibatkan luka ringan atau luka berat.
4. **Menyebabkan Luka Berat** : Luka berat merupakan cedera fisik yang parah yang dapat disebabkan oleh penganiayaan. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.
5. **Pasal 354 KUHP** : 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. Yang bersalah diancamaa dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Bera Nomor 34/Pid.B/2024/Pn Tlk”.

3. Sumber Data

- a) **Data Primer** , Data yang bersifat pokok dan mengikut yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan judul penelitian yang terdiri dari :



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP dan Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk.

- b) Data Sekunder, Bahan hukum yang tidak mengikuti tetapi menjelaskan mengenai data primer yang terdiri dari buku dan sumber dari internet.
- c) Data Tersier, Data yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas data lainnya

4. Alat Pengumpulan data

Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara penulis menelaah berbagai literatur, buku-buku, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan memaparkan data-data yang diperoleh oleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan pengadilan yang ada di wilayah pengadilan Tinggi Riau. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dan 219 (dua ratus sembilan belas) desa/kelurahan. Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH, M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3(tiga) Mahkamah Syar'iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

tujuan penyelesaian perkaranya.⁵ Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.⁶

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Pidana

Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁷

2. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk.

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai

⁵ *ibid*

⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ Simons dalam PAF Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinae Grafika, 2012), hlm. 34.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim⁸.

Bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nantinya menimbulkan perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.⁹

Pertimbangan Hakim Secara Umum

Hakim juga harus mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Pernyataan ini dapat memberikan perspektif tambahan yang penting dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan hakim dalam hukum pidana adalah proses di mana hakim mengevaluasi berbagai faktor sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara.

Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.

Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹¹ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan

⁸ Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007 hlm 193

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 108.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan Yuridis Pada Kasus

Berdasarkan hasil Visum yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan, terdapat beberapa temuan penting terkait kondisi Saksi Syahrial Als Hamdan. Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Korban tiba di rumah sakit dalam keadaan sadar. Menurut keterangan korban, sekitar satu jam tiga puluh menit sebelum pemeriksaan, ia ditembak menggunakan senapan angin oleh seseorang yang dikenal. Korban mengalami luka tembak pada bagian kepala, dada sebelah kiri, pinggul sebelah kiri, dan paha sebelah kanan. Setelah insiden tersebut, korban dibawa ke Puskesmas Logas Tanah Darat dan kemudian dirujuk ke RSUD Teluk Kuantan. Pada pemeriksaan fisik, kondisi kesadaran korban dinyatakan baik dengan tingkat kesadaran lima belas menurut skala koma Glasgow. Hasil pemeriksaan vital menunjukkan denyut nadi sebanyak sembilan puluh sembilan kali per menit, tekanan darah seratus dua puluh satu per tujuh puluh tiga mili meter air raksa, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat Celsius, dan frekuensi pernapasan dua puluh kali per menit.

Dalam putusan perkara nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk ini terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan nya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya, setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum untuk menentukan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dimana JPU menuntut terdakwa empat tahun penjara sedangkan hakim memvonis 3 tahun 3 bulan lebih ringan dari pada pasal 354 KUHP ayat



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

1 namun menurut penulis keputusan ini belum proposional sebab hukuman belum setengah dari pasal 354 KUHP dan masih di bawah yang di tuntukan JPU.

Pertimbangan Non Yuridis Pada Kasus

Hakim tidak hanya mempertimbangkan norma hukum, tetapi juga dampak sosial dari putusannya terhadap masyarakat. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan mengalami luka tembak yang mengganggu aktivitas dan pekerjaannya; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

B. Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkara Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk. Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk.

Dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk, Majelis Hakim dihadapkan dengan fakta-fakta di persidangan yang mengarah bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang menyebabkan luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP; Yaitu korban ditembak dengan menggunakan senapan angin oleh orang yang dikenal, korban mengalami luka tembak senapan angin pada bagian kepala, dada sebelah kiri, pinggul sebelah kiri dan paha sebelah kanan. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Dalam perkara nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk hakim menjatuhkana putusan :

1. Terdakwa Firman Alias Eman Bin (Alm) Kasbun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (Satu) pucuk senapan angin laras panjang tanpa merek warna coklat dengan tali gantungan warna hitam;
 - 28 (Dua puluh delapan) butir peluru senapan angin beserta tempat pelurunya berwarna hitam;
 - 6 (Enam) butir peluru yang ditemukan di dalam badan Korban setelah dilakukan operasi yaitu 1 peluru di rusuk sebelah kiri, 2 peluru di kepala bagian belakang sebelah kiri, 1 peluru di kepala bagian belakang sebelah kanan dan 2 peluru di bagian pinggul sebelah kiri;
6. Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) helai baju kaos oblong warna hitam merek BLUEORANGE;
 - (Satu) helai celana jeans panjang warna biru dengan merek LOIS; Dikembalikan kepada Saksi Syahrial Alias Hamdan Bin Ruslan;Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam kasus ini belum sesuai dengan tinjauan yuridis yang berlaku. Tindakan Terdakwa yang mengakibatkan luka berat pada Saksi Syahrial Als Hamdan Bin Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan tersebut dapat dianggap belum mewakili pasal 354 KUHP ayat (1) yang mana berbunyi Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Sedangkan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

terdakwa di vonis 3 tahun dan 3 bulan yang mana belum setengah dari hukuman pasal 354 KUHP ayat (1) sedangkan luka-luka tersebut telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kemampuan korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

KESIMPULAN

Setelah menjelaskan pembahasan serta hasil dari penelitian maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Pasal 354 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/PN Tlk hakim memberikan banyak pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum di atas untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dan putusan non yuridis Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yakni Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Syahril Alias Hamdan Bin Ruslan mengalami luka tembak yang mengganggu aktivitas dan pekerjaannya, serta perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Namun ada pula pertimbangan yang meringankan yakni Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam kasus ini belum sesuai dengan tinjauan yuridis yang berlaku. Tindakan Terdakwa yang mengakibatkan luka berat pada Saksi Syahril Als Hamdan Bin Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang tepat dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kejahatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala Muhammad wa'alaali muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun judul Skripsi ini adalah **"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Pasal 354 Kuhp Dalam Putusan Perkara Nomor 34/Pid.B/2024/Pn Tlk"**. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini. Orang tua penulis Ayahanda **Andrianus**, Ibunda **Aidarwatu**, Bapak **Yanto Wahyu Abang Weka Saputra, S.Pt**, Kakak **Dwi Rosita, S.H** yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis menyelesaikan Skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulisan juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, di antaranya kepada: **Ibu Dr.Ikrima Mailani, S.pd.i.,M.pd.i** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.M.SI** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. **Ibu Aprinelita, SH.,MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. **Bapak Afrinald Rizhan, SH.,MH**, selaku pembimbing I dan **Ibu Risma Hayani, SH.,MH**, selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan baik. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penuis mulai dari awal mulai perkuliahan hingga selesai. Seluruh Staf Tata Usaha dan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta mempelancar proses administrasi selama perkuliahan. Sahabat-sahabat penulis yaitu **Yeli Lestari, Indira Novia Fitriana, Lidia Nanda Putri, Rizkiani Safitri**, terimakasih atas dedikasinya selama ini dan telah bersedia kebersamai penulis selama kurang lebih 4 tahun lamanya, terimakasih atas segala bentuk cinta, kasih sayang, dukungan dan motivasi kepada penulis. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2021 yaitu *rebo class* yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu dengan yang lain sehingga dapat bersama-sama dalam menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dengan baik semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di lauhul mahfuz untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggengam tangan siapa. Seperti kata Bj habibie “ kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat” Dan terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih **Tri wulandari** sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah. Kamu kuat, kamu hebat, “suatu hari kamu akan duduk dan memberi selamat kepada dirimu sendiri, lalu tersenyum dan berkata itu sulit tapi kamu berhasil”. Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Naniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana Dan Pemidanaan. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),
- Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013
- Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007
- Simons dalam PAF Lamintang, Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Jakarta: Sinae Grafika, 2012)
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 2002)
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana